

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCING BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT

ABSTRAK

Outsourcing merupakan pendeklegasian operasi dari managemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa outsourcing). Melalui pendeklegasian, maka pengelolaan tak lagi dilakukan oleh perusahaan, melainkan dilimpahkan kepada perusahaan jasa outsourcing. Perlindungan terhadap pekerja, dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan, kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha data kepentingan pengusaha.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan peluang, dan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi, baik managemen maupun financial melalui penerapan sistem ketenagakerjaan outsourcing. Berbeda dengan negara-negara maju. Outsourcing yang ada di Indonesia melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tersebut, ditujukan bukan untuk mencari buruh yang mempunyai keahlian/ keilmuan di bidang tertentu, melainkan mencari pekerja untuk mengisi pekerjaan penunjang (non core business) atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Sistem outsourcing adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Pengaturan outsourcing menurut Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam pasal 64 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, pekerja yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Pelaksanaan outsourcing dalam beberapa tahun setelah terbitnya Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, masih mengalami berbagai kelemahan; terutama hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maupun sebagai ketidakadilan dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses dan isi dari perjanjian kontrak antara buruh outsourcing bila dikaitkan dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan penyelesaian masalah yang terjadi antara buruh dan perusahaan, serta untuk mengetahui sistem tenaga kerja outsourcing yang berkaitan dengan peraturan hukum. Metode Penelitian menggunakan metode Yuridis Empiris yang bersifat Deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni, wawancara dan data sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, tenaga kerja, outsourcing

ABSTRACT

Outsourcing is delegation of daily management and operations of a business process to outside parties (a provider of outsourcing services). Through delegation, then the management is no longer done by the company, but rather delegated to companies outsourcing services. Protection of workers was intended to guarantee the fundamental rights of workers and guaranteeing equality of opportunity and treatment without any discrimination on the well-being of workers and for realization of his family by remaining attentive to the developmental progress of the business world and the interests of employers.

The outsourcing system is a reasonable business policies of a company in the context of business efficiency. Outsourcing arrangements according to Employment Law in Indonesia is regulated at Article 64 of Act 13 of 2003 on Employment. However, workers who perform work in the outsourcing company should not lose their rights are constitutionally protected. Implementation of outsourcing, within a few years after the publication of Act 13 of 2003 on Employment still have many weaknesses; mainly this is due to the lack of regulations issued by the Government as well as inequities in the implementation of the employment relationship between the employer and the worker.

Act Number 13 of 2003 concerning the employment allows company to perform efficiency either in management or financial the system of outsourcing employment. In contrast to developed countries, outsourcing in Indonesia, based on Act Number 13 of 2003, intended not to find workers who have specified expertise or ability, but to find workers to fill non core business job category in the company or activities that is not directly related to the production process

The purpose of this research is to know the process and content of the contract agreement between outsourced laborer when related to Law Number 13 Year 2003, concerning Manpower and Problem solving that happened between laborer and company and to know outsourcing labor system related to law regulation. The research method used descriptive juridical empiric method. Source of data consist of primary data interviews and secondary data namely primary, secondary and tertiary legal data. Methods of data collection through literature study and field study (interview), then the data were analyzed qualitatively. That results concluded that the implementation of labor law protection outsourcing.

Kata Kunci : Legal Protection Labour, Outsourcing